

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *SHORT MESSAGE SERVICE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DINILAI SEBAGAI BARANG BUKTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP  
(Studi Putusan PN Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh:**

**Ratna Eta Karina  
NIM.E0010290**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2014**  
*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *SHORT MESSAGE SERVICE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DINILAI SEBAGAI BARANG BUKTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP  
(Studi Putusan PN Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS)**

Disusun Oleh :

**RATNA ETA KARINA**

NIM : E 0010290

**Disetujui untuk Dipertahankan**

**Dosen Pembimbing**



**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 19610721 198803 2 001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum ( Skripsi )

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *SHORT MESSAGE SERVICE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DINILAI SEBAGAI BARANG BUKTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP  
(Studi Putusan PN Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS)**

Disusun oleh :

**RATNA ETA KARINA**

NIM. E 0010290

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Juli 2014

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto S.H., M.H. : .....  
NIP. 19570629 198503 1002  
Ketua
2. Kristiyadi S.H., M.Hum. : .....  
NIP. 19581225 198601 1001  
Anggota
3. Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H. : .....  
NIP. 19610721 198803 2001  
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

  
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S. H./ M.Hum  
NIP. 195702031985032001



## PERNYATAAN

Nama : Ratna Eta Karina

NIM : E0010290

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **KEKUATAN PEMBUKTIAN *SHORT MESSAGE SERVICE* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DINILAI SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (Studi Putusan PN Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 23 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,



Ratna Eta Karina

NIM. E0010290

## MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan  
(Amsal 1:7a)

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah  
dalam doa!  
(Roma 12:12)

Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya  
(Amsal 27:17)

Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan hidup  
selamanya  
(Mahatma Gandhi)

*L'effort est ma force*  
(No Name)

*Miracles came through the path of hardwork*  
(Penulis)

*commit to user*



## PERSEMBAHAN

**Dengan segala ketulusan dan penuh ucapan terimakasih, sebuah karya yang jauh dari sempurna ini penulis persembahkan kepada:**

1. Puji syukur atas anugerah dan berkat pimpinan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa dalam hidupku.
2. Demetrius Rubiyanto dan Yosephine Winarti yang saya kasihi dan hormati, terimakasih atas segala nasehat, doa, dukungan moril materiil, semangat, serta kepercayaan yang diberikan kepadaku.
3. Saudara yang saya kasihi Ratna Nova Andana, Ratna Vega Sumirat, Chresno Trianggono Kusumo, Ismed Handoyo, Danadipa Kusuma atas segala dorongan motivasi yang diberikan.
4. Teman-teman dan sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan serta semangat yang diberikan kepada saya.
5. Semua yang telah mendukung saya sampai skripsi ini selesai, terimakasih banyak, dan Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

*commit to user*

## ABSTRAK

**Ratna Eta Karina. E0010290. KEKUATAN PEMBUKTIAN *SHORT MESSAGE SERVICE* SEBAGAI BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (Studi Putusan PN Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mendiskripsikan keabsahan alat bukti berupa pesan singkat atau *Short Message Service* (SMS) yang dapat dipergunakan dalam sidang pemeriksaan tindak pidana biasa. Penulisan hukum ini mengambil kasus mengenai tindak pidana perjudian toto gelap (togel) dengan terdakwa Frans Simanjuntak Alias Frans yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/PN.GS. Dalam putusan tersebut hakim menyita perangkat *handphone* yang di dalamnya terdapat SMS sebagai barang bukti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan baik dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, serta sumber lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduktif.

Berdasarkan hasil penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dikenal 5 (lima) alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti SMS tidak diatur di dalam KUHAP, mengingat pada saat dibuatnya KUHAP belum dikenal teknologi *handphone*. Namun seiring perkembangan teknologi modus kejahatan pun semakin berkembang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk menjadi dasar bagi hakim pemeriksa perkara menjadikan bukti-bukti elektronik, termasuk SMS sebagai bukti baru yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan baik dalam tindak pidana khusus maupun tindak pidana biasa.

Kata Kunci: hukum pembuktian, alat bukti, pesan singkat

**ABSTRACT**

***Ratna Eta Karina. E0010290. THE STRENGTH OF SHORT MESSAGE SERVICE AS AN ELECTRONIC EVIDENCE IN THE CRIMINAL OFFENCE OF “TOTO GELAP” GAMBLING (A Case Study on District Courts’ Verdict of Gunungsitoli Number 104/Pid.B/2013/PN.GS). Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.***

*The aim of this law research was to describe the legality of Short Message Service as the evidence that could be used in the court of criminal investigation. This research chose “Toto Gelap” Gambling as a criminal case with the defendant named Frans Simanjutak, known as Frans, who had been named suspect by District Courts’ Verdict of Gunungsitoli Number 104/Pid.B/PN.GS. In verdict process, the judge confiscated a mobile phone which contains a short message service as the evidence.*

*This study was a normative law research which was prescriptive and applicative with the utilization of Statute Approach. This research used primary and secondary data, and those data were taken from library sources such as books, literatures, legislation, journals, documents from website, and other relevant sources. Deductive syllogism analysis was used as the analysis technique of this research.*

*According to the analysis result, it could be concluded that there are only five evidences known in KUHAP. Those evidences are statement of witness, statement of experts, mail or letter, indication or hint, and statement of defendant. The use of SMS as an evidence was not stated in KUHAP because mobile phone technology had not been discovered when the KUHAP was made. Since technology development was utilized for conducting crimes, “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008” about Information and Electronic Transaction was finally established. It is used as the fundamental basis for the judges to utilize electronic evidences, including SMS, to be the new evidence used as a consideration to make judgment in either special or ordinary crime case.*

*Keyword: Law of evidence, evidences, Short Message Service*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN *SHORT MESSAGE SERVICE* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DINILAI SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (Studi Putusan PN Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS)**”.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentang kekuatan pembuktian *short message service* sebagai alat bukti elektronik dinilai sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana perjudian toto gelap dengan terdakwa Frans Simanjuntak alias Frans sebagai pengedar.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang penuh kebijaksanaan dan kesabarannya membantu penulis dalam mengatasi kendala-kendala administratif hingga penulis dapat mengikuti sidang skripsi.
3. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H. selaku Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang dengan penuh kesabaran memberikan segala arahan serta ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik.
4. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

*commit to user*

5. Kedua orang tua Demetrius Rubiyanto dan Yosephine Winarti yang selalu memberikan dukungan doa dan memberikan kasih sayang yang tulus.
6. Saudara-saudara Mbak Nova, Kak Vega, Bang Chresno, Ko Ismed, dan keponakan Danadipa yang selalu ada untuk memberikan keceriaan.
7. Sahabat-sahabat di kampus Dewi, Ticka, Winda, Merlina dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu saling memberikan motivasi dan bantuan untuk mencapai target bersama dalam menempuh masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga di RPM Body Fitness Lina, Bobie, Fuput, Mas Iyon, Mas Aad, Mbak Shinta, Mbak Nia, Ratih, Mbak Dian, Ethe, Cik Fee Ling, Tante Retno, dan yang masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu mengisi hari-hari dengan sukacita dan kebersamaan.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu dengan segala ketulusan dan keikhlasan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa sebaik-baiknya usaha dari penulis, namun sebetulnya penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi pembahasan maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini, dan agar karya ini dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian hukum lain.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia.

**Surakarta, Juni 2014**

*commit to user*

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Pembuktian.....	13
2. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti.....	17
3. Tinjauan Umum Mengenai Keabsahan Pengujian Suatu Pembuktian.....	23
4. Tinjauan Umum Mengenai Barang Bukti.....	25
5. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perjudian dan Perkembangan Modus Operandi Perjudian Toto	23

Gelap.....	27
6. Tinjauan Umum Mengenai Bukti <i>Short Message Service</i> Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Identitas Terdakwa.....	41
2. Kasus Posisi.....	41
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
4. Pembuktian Dakwaan.....	43
5. Tuntutan.....	50
6. Amar Putusan.....	51
B. Pembahasan	
1. Nilai Pembuktian <i>Short Message Service</i> Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap.....	52
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menilai <i>Short Message Service</i> Sebagai Barang Bukti Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS.....	64
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN.....	74

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Alur Kerangka Pemikiran ..... 39



*commit to user*



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2013/PN.GS.....	75
---	----

